



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMOTONGAN
ZAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI PASAL
22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KECAMATAN PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Sebagai Syarat Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Keaspirasi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

ELY AFIDANI

NIM. 1410210066

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMOTONGAN ZAKAT
TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI PASAL 22 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KECAMATAN PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**ELY AFRIANI
NIM. 14 102 00046**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

NIP. 1973 0311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.

NIP. 1977 0506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Skripsi
An. ELY AFRIANI

Padangsidempuan, 04 Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ely Afriani yang berjudul "**Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 1973 0311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 1977 0506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan).

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Ely Afriani

NIM.1410200046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Panyabungan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penilitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

tanggal : 04 Juli 2018



g menyatakan,

6000
ENYURIBU RUPIAH

ELY AFRIANI

NIM: 14102 00046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah-iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak
(Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Musa Aripin, S. H. I., M. S. I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018
Pukul : 15.30 s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 75 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,57 (Tiga Koma Lima Tujuh)
Predikat/ Prestasi : **Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan, Kode Pos 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENINGKATAN MINAT SISWA BELAJAR
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA PEMBELAJARAN KARTU PECAHAN
PADA POKOK BAHASAN PECAHAN DI KELAS VII
SMP NEGERI 10 PADANGSIDIMPUAN

Ditulis Oleh : DIAN DEMANANDA
NIM : 13 330 0085

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Padangsidempuan, Juni 2018
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Dr. Lelya Hilda, M.Si.
NIP. 19720920 200003 2 002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para Wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademika

IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta (Sabma Dongan) dan Ibunda tersayang (Aslamiah) yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Saudara-saudara saya angkatan 2014 yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 16 Juli 2018
Penulis

ELY AFRIANI
NIM 14 102 00046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Ely Afriani
Nim : 1410200046
Judul : **Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)**

Masalah Penelitian ini pada dasarnya adalah Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan dan Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar, alamiah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan sru di kepustakaan. Tehnik pengolahan dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik. Adapun yang melaksanakan hanya sebagian instansi pemerintah yang dibuktikan dari 28 Dinas yang ada di kantor kepegawaian daerah hanya 2 dinas yang melaksanakan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak di perpajakan Panyabungan melalui Bank.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	13
1. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	13
2. Objek Zakat	14
3. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat	15
4. Kekayaan yang Wajib Zakat.....	18
5. Zakat Profesi.....	
6. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat.....	22
7. Tugas dan Tanggung Jawab BAZNAS	20
B. Pajak	23
1. Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi	23
2. Subyek Pajak	25
3. Objek Pajak	26
4. Undang-Undang Tata Cara Perpajakan	30
5. Pembayaran Pajak dan Cara-Cara Pembayaran.....	32
6. Pajak Penghasilan	34
C. Zakat dan Pajak	35
1. Posisi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam	35
2. Peraturan Terkait Tentang Zakat dan Pajak	36
3. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak.....	44
4. Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

	A. Pendekatan Penelitian	52
	B. Lokasi Penelitian	52
	C. Informan Penelitian	53
	D. Jenis Penelitian	54
	E. Jenis dan Sumber Penelitian	54
	F. Instrumen Pengumpulan Data	55
	G. Pengolahan Data	56
	H. Analisis Data	56
	I. Teknik Keabsahan Data	56
	J. Sistematika Pembahasan	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan	60
	B. Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah shahadat, salat atau puasa. Untuk sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual *mahdah* saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat dimata ahli ahli fiqih adalah kewajiban, perintah tuhan. Akan tetapi apabila dipahami dibalik yang tampak itu, maka terkandung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu BAZ sebagai sarana administrator dan manajemen zakat.¹

Kewajiban zakat ini dapat di lihat dalam surah:

وَالْغَرَامِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 ﴿٦٦﴾ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مَنِ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ سَبِيلِ وَفِي

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-

¹ Permono Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 68.

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Baqarah: ayat 60).²

﴿الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah Zakat dan ruku’lah beseerta orang-orang yang ruku’” (Q.S Al-Baqarah: ayat 43).³

﴿عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّيْهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَاتُكَ أَمْوَالُهُمْ مِنْ خُذْ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴(Q.S. At-Taubah: ayat 103).

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya.⁵ Begitu pentingnya peranan zakat maka pemerintah mengupayakan penyempurnaan sistem pengelolaan zakat terus di tingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan untuk itu sebagai langkah awal sesuai pula dengan UUD Tahun 1945 pasal 5. Oleh pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta oleh Presiden RI saat itu Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2012), Cet. 10, hlm. 197.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Al-Qur'an, Surah At-Taubah Ayat 103, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), Hal.203.

⁵ Yusur Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, Hlm. 29.

yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011⁶ dan Pasal 675 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.⁷

Indonesia kewajiban zakat telah disosialisasikan secara masif sejak bertahun lalu, begitupun pajak telah menjadi urusan negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penerbitan PP Nomor 14/2014 semakin menguatkan peran negara dalam pengaturan zakat, sebagai salah satu sumber dana untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Negara bahkan telah mensinkronkan kewajiban pajak dan zakat, dengan melakukan pengaturan melalui undang-undang tentang pajak maupun undang-undang tentang zakat, sehingga umat islam yang menjadi wajib pajak mendapatkan keringanan untuk pembayaran pajaknya.

Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 disebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto.

⁶Lihat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), Hlm. 159.

Ketentuan ini menguntungkan bagi umat islam, karena zakat yang dibayarkannya dapat menjadi faktor pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya. Syaratnya, pembayaran zakatnya harus dilakukan melalui BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang teregistrasi. Pembayaran zakat atau gaji karyawan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian/Lembaga dan BUMN juga termasuk dalam insentif tersebut.⁸

Meskipun ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (penghasilan bruto) telah berlaku sejak 2001, namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam atau pembayar zakat (muzakki) yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.

Ini merupakan bukti bahwa masalah pengelolaan zakat mempunyai relevansi dengan gerakan pembangunan.⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan

⁸ www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artil.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 199.

oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.¹⁰

Peraturan tentang pengelolaan zakat yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum mendukung untuk pelaksanaan zakat sebagai kredit pajak. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut terutama dalam pasal 14 ayat 3 berbunyi:

“zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penjelasan ayat diatas ialah pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.¹¹ Mengenai penetapan zakat yang dibayar ke Amil Zakat hanya bisa menjadi pengurang laba / penghasilan sisa kena pajak. Hal yang sama juga terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 22 yang menjelaskan bahwa zakat sebagai pengurang wajib pajak, Penafsiran autentik dari peraturan tersebut menyatakan bahwa zakat hanya bisa

¹⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 16.

¹¹ kumpulan Undang-Undang Tentang Wakaf Dan Zakat Edisi Lengkap 2009, (Citra Media Wacana, 2008), Cet. I, Hlm. 140.

dikurangkan sebagai pengurang laba/penghasil sisa kena pajak saja tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan.¹²

Setelah persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*), di mana seorang wajib pajak (*taxs payers*) juga seorang Wajib Zakat (*muzakki*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).¹³

Disebabkan Pajak adalah kewajiban tambahan, maka jumlah yang dipungut harus diperhitungkan dengan zakat. Kaum muslim tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda. Zakat yang sudah dipungut, harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum Muslim hanya tambahan saja.¹⁴

Namun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum sepenuhnya terlaksana dengan yang diharapkan. Seperti dalam pasal 22 yang berbunyi:¹⁵

¹²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 207.

¹³*Op.Cit.*, hlm. 7-8.

¹⁴*Op.Cit.*, hlm. 208.

¹⁵ Lihat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau BAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Dalam pasal 22 mengatur mengenai keringanan dari negara bagi muzakki yang telah membayar zakat dalam dalam hal pembayaran pajak kepada negara karena pembayaran zakat ini dapat mengurangi wajib pajak dalam membayarkan pajak kepada negara.¹⁶ adanya kendala yang mengakibatkan pasal ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan Pajak Penghasilan yang Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tiap bulannya menerima gaji yang terlebih dahulu Pajaknya sudah dipotongkan sebelumnya yang artinya PNS sudah menerima gaji bersih di tiap bulannya. Maka mengakibatkan pasal pasal 22 tidak terlaksana, dengan diterapkannya pemotongan langsung terhadap gaji PNS yang berarti adanya pembayaran Pajak terlebih dahulu yang kemudian pembayaran zakatnya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi lapangan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terhadap para pegawai pemerintahan dan wiraswasta yang mana mereka tidak secara langsung membayarkan pajak ke Kantor Perpajakan namun di serahkan kepada pegawai dikantor camat untuk membayarkannya ke kantor perpajakan, hal ini semakin jelas ketidak tahuan masyarakat akan isi dari pasal 22 dikarenakan dari pihak

¹⁶ Belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.co.id/2012/11/uu-zakat-pengumpulanpengelolaanpendistr.html?m=1

pegawai kecamatan sendiri tidak pernah menjelaskannya kepada masyarakat yang wajib pajak.

Untuk memperjelasnya peneliti melakukan observasi dengan berbeda profesi, yaitu Bapak Sambi dan Ibu Erliana yang berprofesi sebagai guru yang sudah PNS, Ibu Erlis Mayanti yang berprofesi sebagai Bidan di Puskesmas Siabu dan Bapak Muhammad Nur yang berprofesi sebagai Polisi. dalam wawancara yang dilakukan terhadap Pegawai Pemerintahan di atas yang menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui akan pasal 22 dikarenakan sudah dipotongnya Pajak Penghasilan dari gaji yang diterimanya dan ketidak tahuan Pegawai kecamatan akan isi pasal ini karena tidak adanya dari perpajakan yang menjelaskannya sehingga tidak pernah di jelaskan pegawai kecamatan kepada Pegawai Pemerintahan yang melakukan pembayaran pajak .

Kalangan masyarakat yang bukan PNS peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Edi Irham yang berprofesi sebagai wiraswasta, dalam hal ini bapak Edi sebagai Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya di tiap tahunnya tidak mengetahui akan ketentuan zakat sebagai pengurang wajib pajak dikarenakan dari pihak perpajakan sendiri tidak pernah menjelaskan atau memberi informasi akan ketentuan dari pasal 22 ini. Sebelum membahas pengakuntasian zakat sebagai pengurang pajak, perlu dikemukakan ilustrasi zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak (Perlakuan I) dan zakat tidak dikurangkan pajak pendapatan (Perlakuan II). Berikut adalah contoh pemotongan zakat terhadap wajib pajak oleh Ibu Erliana.

Tabel Perlakuan Zakat sebagai pengurang Wajib Pajak.

<u>Item-item</u>	<u>Perlakuan I</u>	<u>Perlakuan II</u>
- penghasilan bruto	56.000.000,00	56.000.000,00
- PTKP (K/0)	(28.350.000,00)	(28.350.000,00)
- PKP	27.650.000,00	27.650.000,00
- Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	1.410.000,00	1.410.000,00
- PKP Setelah Zakat	26.240.000,00	-
- PPh Terutang (5%)	1.312.000,00	1.382.500,00

Zakat= Gaji perbulan x 12 bulan x 2.5%

$$\text{Rp. } 4.700.000 \times 12 \times 2.5\%$$

$$= \text{Rp. } 1.410.000,00$$

PPh= penghasilan kena pajak x 5%

$$= \text{Rp. } 26.240.000 \times 5\%$$

$$= \text{Rp. } 1.312.000,00$$

Hasil wawancara Ibu Erliana yang berprofesi sebagai guru yang sudah PNS yang dimana perlakuan I yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan perlakuan II yang terlihat dilaksanakan di Indonesia.

Menurut perlakuan I, sebagaimana diatur UU. No 36 tahun 2008 dan UU No. 38 tahun 1999, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1.410.000,00 dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp 1.312.000,00 sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp

1.312.000,00. Dampaknya pada perlakuan I adalah adanya pengurangan jumlah pajak penghasilan. Menurut perlakuan II, bahwa kewajiban pajak terutang yang harus dikeluarkan tidak dikurangi dengan kewajiban zakat yang telah dikeluarkan, maka kewajiban pajak yaitu sebesar Rp1.382.500,00.

Pemotongan zakat terhadap wajib pajak dapat terlaksana apabila zakat dibayarkan terlebih dahulu dengan dibuktikan Slip atau tanda pembayaran zakat dari BAZ yang kemudian dapat digunakan diperpajakan sebagai pemotongan wajib pajak, namun kenyataannya Pegawai Pemerintahan di tiap gaji yang diterima tiap bulannya sudah adanya potongan langsung dari gaji yang diterima sehingga pasal 22 ini tidak bisa terlaksana.

Disamping sudah adanya penyempitan dalam penggunaan pasal 22 ini yang dimana hanya objeknya saja yang dikurangi seperti yang terdapat dalam table namun juga pasal 22 ini hanya bisa digunakan untuk pajak penghasilan saja. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Panyabungan)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan

2. Problematika Pelaksanaan pemotongan zakat terhadap wajib pajak Pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Problematika pemotongan zakat terhadap wajib pajak (studi Pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Panyabungan).
2. Mengetahui alasan dibuat ketentuan pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dan praktek di lapangan.
2. Penelitian bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan zakat.
3. Bahan pertimbangan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang di butuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Zakat bermakna penyucian, berasal dari kata kerja zaka untuk menunjukkan pada tumbuhan yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci. Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan, yakni makanan, untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun islam dan merupakan pajak atas pemilikan seseorang. Zakat dapat diberikan langsung kepada fakir miskin sebagai santunan atau diberikan kepada pengembara atau kepada negara.¹⁷

¹⁷ Totok Jumantoro dan Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 2, hlm. 361.

2. Secara bahasa, Kelola berarti: memelihara, mengurus, menyelenggarakan, siapakah yang mengelolah.¹⁸
3. Pemotongan Zakat terhadap Wajib Pajak dalam penelitian ini batasannya pada Pegawai Daerah yang ada di Kecamatan Panyabungan.

¹⁸ WS Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 296.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Zakat

1. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Kita bisa membatasi unsur zakat sebagai berikut:

Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat, sedangkan secara tunai atau berupa barang itu berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis secara kompromi antara keduanya, misalnya para fuqaha' mendasarkan pada firman Allah (9;103) *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan mereka"*. Yang dimaksud harta di sini tidak terbatas pada barang atau nilai uang, mereka juga merujuk pada sebuah hadis *"dalam*

setiap 40 ekor kambing wajib zakat 1 ekor kambing”. Untuk memudahkan bagi pemilik hewan dengan tidak mengikat kewajiban maka boleh baginya mengeluarkan zakat berupa barang (hewan, red.) atau uang tunai.¹

2. Objek Zakat

Objek zakat dari ayat di atas jelas adalah harta (*amwal*). Zakat sebagai pembayaran tahunan (*haul*) kecuali atas hasil pertanian, diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan yang lebih lanjut, seperti ternak, produk pertanian dan barang dagangan. Oleh karena itu, kepemilikan yang berpotensi berkembang merupakan persyaratan pertama penetapan zakat. Syarat berikutnya adalah jika harta tersebut telah melampaui batas nilai minimum tertentu (*nishab*). Jadi objeknya jelas adalah harta (*mal*) bukan jiwa (*an nafs*) sebagaimana *jizyah*.² Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

pasal 11 ayat 2:

Harta yang dikenal zakat adalah:

¹*Ibid.*, 3-4.

²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 207.

- a. emas, perak dan uang.
- b. perdagangan dan perusahaan.
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
- d. hasil pertambangan.
- e. hasil peternakan.
- f. hasil pendapatan dan jasa
- g. rikaz.³

Munurut Sjechul Hadi Permono bahwa, zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar khusus yang ditentukan oleh syara', dari 10% samapai 15% (*nisf 'ushr*) atau (2,5%). (2) unsur peribadatan, dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, dan unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.⁴

3. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

a. Sebab Zakat

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nishab* dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat,

³ Lihat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Problematika Zakat Profesi dan soslusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 57-58.

pemilik harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.⁵

b. Rukun Zakat

rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang kafir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁶

c. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan Harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai *hawl*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan merdeka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁷

4. Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. I, Hlm. 95.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 97.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 98.

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Seperti, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 6.000.000,00 pertahun / Rp 50.000,00 per bulan.⁸

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.

Jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm 96.

menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. sebaiknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nisab, maka ia wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah, yaitu jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.⁹

Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Memang jika perhitungan zakat ini diserahkan semata-mata kepada *muzakki* maka akan terasa sulit dan sangat relatif. Akan tetapi, jika dilakukan oleh amil zakat (dan demikianlah seharusnya) maka akan terasa lebih mudah. Di sinilah peran dan fungsi amil yang sesungguhnya.¹⁰

5. Kekayaan yang Wajib Zakat

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

1. Emas dan perak, dalam firmanNya, “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”

⁹*Ibid.*, Hlm. 98.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Hlm. 109-110.

2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, “makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.”
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah, “ Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!”
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman, “sebagian di antara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”

selain dari yang disebutkan itu, Quran hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata “kekayaan”, seperti firmanNya, “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” “Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.”¹¹

Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), Hlm. 122-123.

- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.¹²

6. Tugas dan Tanggung Jawab BAZNAS

Tugas dan tanggung jawab BAZNAS terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Badan Pelaksanaan Amil Zakat Nasional Bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional;

¹² Lihat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat;
 - b. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.¹³

7. Ketentuan Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam itu sesuai dengan hukum ekonomi karena memungkinkan penerapan sistem terhadap zakat, yaitu:

- a. Sistem penentuan secara administratif, hukum ekonomi islam memperhatikan sistem penentuan administrasi terhadap standar zakat, biasanya sistem ini sebagai sarana paling baik dan adil dalam menerapkan ketentuan dan standar zakat serta harta yang wajib zakat atau yang menyangkut kewajiban zakat.
- b. Sistem pengakuan secara langsung, sistem ini mendekati keadilan dalam pajak dan meliputi semua jenis penghasilan dan modal, dengan pengakuan pajak dari masyarakat maka

¹³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Hlm. 794.

dapat diketahui secara nyata ukuran pajak sehingga mempermudah administrasi perpajakan dan cermat dalam menentukan pajak yang akan diajukan. Hukum keuangan islam telah memberlakukan sistem pengakuan secara langsung yang mampu mengarahkan muslim mukallaf untuk memiliki niat baik dan bertanggung jawab dalam menanggung beban umum dan kebutuhan pemerintah serta merealisasikan kesejahteraan masyarakat islam secara umum.

- c. Sistem penentuan penaksiran, hukum keuangan islam telah mengikuti sistem pembatasan materi yang wajib pajak dengan sistem penaksiran, misalnya terhadap buah-buahan apakah sudah masak, maka memerlukan orang yang paham pertanian dan ada niat untuk menaksir nilai buah-buahan tersebut baik yang berkaitan dengan zakat tanaman dan buah-buahan atau ketentuan perpajakan.¹⁴

8. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan

¹⁴*Ibid.*, 160-163.

perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat tersebut.¹⁵

B. PAJAK

1. Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.

Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Kita bisa membatasi unsur pajak sebagai berikut:

- a. Pajak adalah membayar tunai, artinya seorang mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi modern yaitu dengan membayar tunai bukan berupa barang. Pada zaman dahulu pajak dipungut berupa barang karena sistem ekonomi pada masa itu memang demikian.
- b. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa negara mempunyai kekuatan memaksa kepada rakyat.¹⁶

2. Ketentuan Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Setelah mencermati kenyataan yang muncul dalam perpajakan, maka pajak mengarah pada penentuan ukuran yang jelas demi terciptanya keadilan untuk mencapai hakekat materi dan standar pajak. Barangkali

¹⁶ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 1.

hal yang paling penting adalah pembahasan ketentuan pajak yang kembali pada sistem dan sarananya, yaitu:

- a. Sistem penentuan secara administratif
- b. Sistem pegakuan secara langsung
- c. Sistem penentuan penaksiran¹⁷

3. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah subyek yang mungkin dikenakan pajak tetapi belum tentu dikenakan pajak. Yang menjadi subyek pajak ialah:

- a. Orang pribadi atau perorangan.
- b. Badan-badan atau persekutuan.
- c. Warisan yang belum terbagi.

Yang disebut subyek pajak adalah orang pribadi, badan, persekutuan atau warisan yang belum terbagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Agar supaya subyek pajak dikenakan pajak maka harus dipenuhi syarat-syarat obyektif. Subyek pajak dibagi dalam subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah orang atau badan atau warisan yang belum terbagi yang mempunyai tempat kedudukan atau tempat tinggal di Indonesia. Apabila subyek pajak memenuhi syarat-syarat obyektif, atau lazimnya disebut memenuhi kewajiban pajak obyektif,

¹⁷*Ibid.*, 159.

maka subyek itu akan dikenakan pajak dan menjadi wajib pajak. Subyek pajak luar negeri adalah subyek pajak yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan atau tidak berada di Indonesia, akan tetapi mempunyai kemungkinan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, (Ps 2 ayat 4 UU PPh 1984). Hal ini berarti bahwa subyek pajak luar negeri itu mempunyai sumber-sumber yang ada di Indonesia yang dapat mengeluarkan penghasilan-penghasilan yang kena pajak.¹⁸

4. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: PT Eresco, 1984), Hlm. 52-53.

- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:¹⁹
 - a. Beuntungan karena penghasilan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008), hlm. 132.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisi hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan pengasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktivi.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.²⁰

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Untuk yayasan dan organisasi sejenis penghasilannya merupakan objek pajak diatur lagi secara khusus dalam SE-34/PJ.4/1995 antara lain:

²⁰*Ibid.*, hlm. 133.

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa;
- b. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;
- c. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;
- e. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.²¹

5. Undang-Undang Tata Cara Perpajakan

Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 1 ayat (2) disebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan

²¹ Agus Setiawan, *Cara Mudah Mneghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), Hlm. 204.

mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Ayat (2) wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Ayat (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, b) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, c) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pasal 7 ayat (1) apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan

pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.²²

6. Pembayaran Pajak Dan Cara-Cara Pembayaran

pembayaran pajak dilakukan dalam jumlah uang Republik Indonesia, sehingga pembayaran utang pajak dengan mata uang asing merupakan pembayaran yang tidak sah. Pembayaran pajak dengan cek termasuk cek pos giro, tidak diterima oleh Kantor Kas Negara, demikian untuk menghindari kerepotan administrasi dan pula untuk menghindari kesukaran, bila ternyata dananya tidak tersedia dalam bank. Pembayaran dengan pemindah bukuan (giro), yang didasarkan perintah pemegang rekening (wajib pajak) kepadanya banknya untuk mentransfer/memindahkan suatu jumlah tertentu dari rekeningnya kepada Kas Negara, dapat dilakukan tetapi baru merupakan pembayaran yang sah, jika uang tersebut benar-benar sudah masuk dalam Kas Negara.²³ Pada setiap pembayaran pajak harus dicantumkan:

- a. Nama wajib pajak dan alamatnya, dan NPWP-nya.
- b. Jumlah pembayaran
- c. Jenis dan tahun pajak dan nomor jenis pajak

²² Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

²³ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, (Bandung: Eresco, 1991), Hlm. 63.

- d. Nomor kahir beserta kodenya (yang menunjukkan kantor pelayanan pajak mana yang berhak menerima pembayaran).²⁴

7. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak

Wajib pajak untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan undang-undang pajak mempunyai beberapa kewajiban dalam pajak penghasilan yang harus dipenuhi dengan ancaman berbagai sanksi jika tidak dilakukan. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang oleh undang-undang diletakkan padanya maka ia dapat dipaksa dengan berbagai cara.

Paksaan ada yang berupa paksaan administratif yang letaknya di bidang Hukum Administrasi Negara seperti denda administratif atau surat paksa, tetapi ada pula paksaan di bidang hukum pidana. Kewajiban yang dianggap serius diancam dengan sanksi pidana. Sanksi ini mempunyai efek preventif maupun tepressif. Ancaman pidana yang berat mempunyai efek preventif yang dapat mencengah wajib pajak melakukan perbuatan itu.²⁵

Wajib pajak dapat melakukan bermacam-macam perbuatan dalam bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana yang perumusannya

²⁴*Ibid.*, Hlm. 64.

²⁵ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung: PT Eresco, 1991), Hlm. 22.

tidak terdapat dalam undang-undang perpajakan, melainkan terdapat dalam KUHP seperti perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. Penyuapan
- b. Penipuan
- c. Paksaan atau kekerasan
- d. Penggelapan
- e. Pemalsuan dan sebagainya.²⁶

8. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Perhasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat Negara, adalah:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketuan Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.

²⁶*Ibid.*, Hlm. 24.

- e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 - f. Menteri dan Menteri Negara.
 - g. Jaksa Agung.
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
 - j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Kota.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
 3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
 4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur

dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, dan lain-lain.²⁷

C. Zakat dan Pajak

1. Posisi Zakat dan Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam

Sebagian pemikir kontemporer telah menulis tesis bahwa zakat itu identik dengan pajak, atau zakat adalah bagian dari pajak pemerintah. Mereka berasumsi demikian berdasarkan dua hal, yaitu kesatuan pemahaman dan kesatuan beban. Bila dihubungkan dengan kesatuan pemahaman, mereka berpendapat bahwa zakat itu identik dengan pajak karena kesamaan unsur-unsurnya, istilahnya dan pengertiannya.

Apabila dihubungkan dengan kesatuan beban, mereka berpendapat bahwa zakat itu menyerupai pajak dari segi beban harta yang harus dibayar oleh individu dan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, demikian juga pajak itu bagian terpenting beban harta untuk merealisasikan tujuan zakat itu sendiri.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa tesis tersebut batal, sebab zakat tidak boleh dianggap seperti pajak. Menurut perspektif ekonomi islam zakat itu memiliki dasar, pemahaman, dan teori hukum syara' yang

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008), Hlm. 158.

dibangun berdasarkan nas Al-Qur'an dan Hadis yang sangat berbeda dengan pajak yang juga memiliki dasar, pemahaman dan hukum.

2. Peraturan Terkait tentang Zakat dan Pajak

Walaupun zakat belum dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dan belum di urus oleh negara sebagaimana halnya pajak (dengan adanya Direktur Jenderal Pajak) atau Haji (dengan adanya Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji), namun zakat sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang sekaligus mengawali babak baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Terkait zakat dan pajak, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain:

- a. UUD 1945, Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23A, menyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU." Zakat dalam hal ini termasuk kelompok pungutan lain yang bersifat memaksa.
- b. UUD 1945, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 34, menyatakan bahwa: "(1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Pasal ini merupakan jaminan negara atas nasib fakir miskin yang merupakan *domain* zakat.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 22 yang berbunyi ²⁸ “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau BAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”, dan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”
- d. UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi “yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat dan pajak.”

²⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- e. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5148).
- f. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- g. Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa, “Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” Selanjutnya di Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dinyatakan bahwa zakat bukanlah objek pajak. Lengkapnya berbunyi, “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau

sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah,”

- h. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa, “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Selanjutnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat.”
- i. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 14 ayat 3, menyatakan bahwa, “Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib zakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003n, tentang pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari pembentukan pengelolaan, penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengelola, tata kerjanya, serta peraturan mengenai pemberdayaan zakat yang terkumpul.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak penghasilan, Pasal 1 menyatakan bahwa, “zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP orang pribadi dalam negeri pemeluk agama islam dan/atau WP badan dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai ketentuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP badan atau penghasilan neto WP orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.”²⁹

²⁹*Op.Cit.*, hlm. 188-190.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.03/ 2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 1 menyatakan bahwa:
 - (1) zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan /atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau
 - b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan /atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- m. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti

pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan fotocopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- (2) bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening Bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
 - b. Paling sedikit memuat:
 - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayaran;
 - 2) Jumlah pembayaran;
 - 3) Tanggal pembayaran;

- 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
- 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
- 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

3. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak

Patut dicatat bahwa masyarakat adalah pembayar pajak sekaligus pembayar zakat yang baik. Sehubungan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini dapat dikemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Siabu (lebih dari 52%) tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat umumnya mengetahui hal tersebut dari kantor, teman dan seminar ataupun diskusi ilmiah. Hal yang menarik adalah hanya sebagian kecil saja yang mengetahui dari kantor pajak. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui UU No. 38 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No 17/2000 yang masih berlaku sampai sekarang ini. Alasan utama yang terungkap adalah minimnya

informasi atas hal tersebut. Selain itu masyarakat belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Permasalahan lain yang terungkap adalah hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan atas pendapatan kena pajak, sedangkan di sisi lain data menunjukkan hanya 7,55% saja masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut sebagian besar masyarakat menyarankan perlu sosialisasi kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

4. Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak

Pada bagian sebelumnya terungkap bahwa pemahaman masyarakat atas pajak sebagai pengurang pendapatan kena pajak sangat rendah. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa wajib pajak sekaligus wajib zakat kurang mampu menghitung zakat sebagai pengurang pajak. Hanya sebagian saja yang melakukan penghitungan sendiri dan ternyata 60% memperlakukannya sebagai *tax deductible* (langsung sebagai pengurang pajak terutang). Padahal UU No 17/2000 dan yang diperbaiki

dengan UU No 36/2008³⁰ masih memberlakukan zakat sebagai expenses atau zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Tarif pajak pendapatan dan tarif pajak perseorangan yang tadinya berlainan dan keseluruhannya berjumlah 58 tarif, disederhanakan menjadi hanya tiga macam tarif, yang sama bagi perorangan maupun bagi perseroan yaitu tarif 15%, 25% dan 35%. Tarif 15% berlaku bagi penghasilan sampai dengan Rp. 10.000.000,- tarif 25% berlaku bagi penghasilan kena pajak di atas Rp10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- tarif 35% berlaku bagi penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan tak terbatas (Ps. 17 UU P. Ph). Semula tarif pajak pendapatan berkisar antara 10% sampai dengan 50% sedangkan tarif pajak perseroan berkisar antara 20% sampai dengan 45%.³¹

Menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Cara ini dikenal dengan nama *self assesment* yang banyak diterapkan di negara-negara lain. Ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajak sebagaimana disebutkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku mulai

³⁰Lihat, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

³¹ Sumitro Rohmat, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Eresco, 1993), Cet. 4, Hlm. 19.

dari saat pendaftaran untuk mendapatkan nomor pendaftaran wajib pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan, membuat laporan dan mengisi surat pemberitahuan (SPT) sampai kepada melunaskan pajak yang terutang.³²

Zakat seharusnya dibayar lebih dahulu sebelum pajak

Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara yang harus di bayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik adalah zakat dibayarkan dahulu baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, di mana zakat diterapkan langsung oleh Allah Swt, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad. Alasan kedua, ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak.

Sebagai contoh:

Seseorang yang mempunyai penghasilan Rp 5.000.000,- per bulan, zakatnya dikeluarkan dulu 2,5 persen baru kemudian di bayarkan pajaknya. Misalnya 10 persen dari (Rp 5.000.000 – 2,5 persen zakat atau sebesar Rp 4.875.000). zakat memiliki dalil yang lebih kuat dan jelas perhitungannya, sehingga seharusnya ia menjadi pengurang pajak terutang.

³² Moenaf H. Regar, *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Hlm. 5.

Selanjutnya, pembayaran zakat yang mendahului pajak ini akan memudahkan dalam pengkreditan dengan pajak terutang. Sesuai dengan sifatnya bahwa pajak adalah pajak tambahan, maka sebagai tambahan tentunya pajak dipungut kemudian.

Dengan dijadikannya zakat sebagai kredit pajak, maka jumlah beban yang ditanggung oleh kaum Muslim jauh berkurang dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya, dimana zakat ditempatkan “hanya” sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak, akan memberikan dorongan bagi kaum Muslim untuk membayar zakat dengan benar, dan mendorong mereka membayar pajak, karena mempunyai nilai ibadah kepada Allah Swt.³³

Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa ini, khususnya apabila masalah zakat ini ditangani oleh suatu lembaga. Persyaratan untuk menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasi maksud dan tujuannya serta pengaruhnya:

1. Menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat, yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwasanya semua harta

³³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 22

yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.³⁴

2. Membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian:
 - a. Harta tetap (*current assets*) adalah harta yang terlihat dimana setiap orang mampu mengembangkannya dan menghitungnya, mencakup di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang termasuk hasil perkebunan, hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing.
 - b. Harta tidak tetap (*fixed assets*) adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama berbeda pendapat dalam kedudukan zakat fitrah. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai harta tetap, sedang sebagian lainnya menganggapnya sebagai harta tetap, sedang sebagian lainnya menganggapnya sebagai harta tidak tetap.³⁵
3. Administrasi yang accountable dan di kelola oleh para penanggung jawabnya yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administrasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Hlm. 93.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 109.

akan peranan zakat yang sesungguhnya, ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua ini akan sia-sia. Karena, sesungguhnya terdapat keterikatan antara peraturan, undang-undang dan juga SDM yang melaksanakannya. Hingga terkadang orang mengatakan: sesungguhnya keadilan bukan terletak di dalam pernyataan undang-undang, namun sesungguhnya ia terletak dalam hati nurani seorang hakim.

Administrasi yang accountable memiliki beberapa unsur.

Namun yang paling utama ada dua hal:

- a. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat.
 - b. Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administrasi.³⁶
4. Menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya, seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan

³⁶*Ibid.*, Hlm. 123.

baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Syarat untuk menunjang kesuksesan manajemen zakat ialah:

- a. Mengutamakan distribusi domestik³⁷
 - b. Pendistribusian yang merata³⁸
 - c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.³⁹
5. Kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan kepada islam, sehingga membuat masyarakat muslim mengikuti hukum-hukum islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya serta menjauhi larangan-larangan yang telah diputuskan. Karena, segala maksud dan tujuan zakat tidak akan terealisasi dan juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah, melanggar perintah dan meremahkan semua hukum-nya, serta tidak membiasakan untuk senantiasa mengikuti syariah maupun pembinaan islam.⁴⁰

³⁷*Ibid.*, Hlm. 139.

³⁸*Ibid.*, Hlm.148.

³⁹*Ibid.*, Hlm. 152.

⁴⁰*Ibid.*, Hlm. 157.

Kewajiban pajak telah disosialisasikan secara masif sejak beberapa tahun lalu, begitupun zakat telah menjadi urusan negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penerbitan PP Nomor 14 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 semakin menguatkan peran negara dalam pengaturan zakat, sebagai salah satu sumber dana untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Negara bahkan telah mensikronkan kewajiban Pajak dan Zakat dengan melakukan pengaturan melalui Undang-Undang tentang Pajak maupun Undang-Undang tentang Zakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologis mempunyai arti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang merupakan pedoman untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal mengenai suatu gejala yang merupakan cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur¹

Metode penelitian merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perpajakan Panyabungan, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 175B, Kec. Panyabungan, Kab.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 5.

Mandailing Natal dan Kantor BAZNAS di Jl. Willem Iskandar Nomor 153
Kelurahan Dalam Lidang Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu;

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.²

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

A. Jenis Penelitian

Rancangan yang digunakan untuk mengatur penelitian sehingga penelitian memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Peneliti melakukan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian lapangan atau penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dan melihat fenomena hukum atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan zakat. Sumber primer merupakan aturan yang tertulis dalam hal mengenai perilaku manusia yang diberlakukan negara.³ Karena bahan hukum primer

³L. Cohen, Morris. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995) hlm. 1.

merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, antara lain terdiri dari :

- a. UUD 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011,
2. Bahan hukum sekunder

Untuk memberikan penjelasan dalam hal mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dan perpajakan yang menjelaskan dalam hal mengenai Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris atau lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di ke Kecamatan Panyabungan dengan objek penelitian jelas.

Instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah pengelolaan zakat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap orang-orang yang terlibat atau yang melaksanakan pembayaran zakat sekaligus pajak yang terjadi di Kecamatan Panyabungan.

D. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Teknik Keabsahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan

yang salah, demikian pula menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yakni deskriptif, interpretasi dan teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu:

1. Derajat kepercayaan

Pada dasarnya mengatikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan.

3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrument, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datangnya bukan pada orang atau

banyak orang.⁴Selain itu, dalam keabsahan data juga dilakukan proses triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni, triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap proposal ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari: Pelaksanaan Zakat, Penerapan Pasal 22 Pengelolaan Zakat.

Bab III metodologi Penelitian yang terdiri: Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV Data Geografis dan hasil penelitian Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Panyabungan) dan Analisis Data.

⁴Masri Singarimbun, Sopian Effendi, *Penelitian Survey*, (Jakarta: P3ES, 1989), hlm. 63.

⁵Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 178.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Panyabungan)

A. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan

1. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan Secara Individu

Zakat akan mengatasi persoalan kehidupan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama kalau sebuah pemerintah atau perusahaan berzakat misalnya maka pemerintahan atau perusahaan itu akan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Kalau satu keluarga suka berzakat maka keluarga tersebut mampu mengatasi masalah-masalah yang di hadapi.

Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ditentukan dari strategi keberhasilan pengelolaan zakat ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*. Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari awalnya menjadi *mustahiq* berdaya dan beralih menjadi seorang *muzzaki*.

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat sendiri di daerah Kecamatan Panyabungan sudah terlaksana namun masih bersifat individu atau masing-

masing tanpa perantara yang langsung diberikan kepada mustahiq atau orang yang menerima zakat dengan ketentuan kadar zakat dan ada juga dengan tidak menggunakan kadar zakat atau seikhlasnya yang menurutnya sesuai dengan kemampuannya. Salah satu contohnya ialah Bapak Khoirul Saleh Pulungan¹ yang bertempat tinggal di desa Sibanggor Jae Kecamatan Panyabungan yang memiliki pekerjaan borongan atau proyek yang dimana memiliki penghasilan minimal Rp10.000.000,00 perbulannya, bapak Khoirul Saleh Pulungan mengeluarkan zakatnya tidak berpatokan dengan kadar zakat yaitu 2,5% yang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya yang saat itu dengan tidak ditentukannya waktunya kapan ia akan mengeluarkan zakatnya, zakat yang dikeluarkan biasanya diberikan kepada orang yang tidak mampu yang biasanya ada di sekitar rumah Bapak saleh sendiri namun terkadang diberikan kepada orang yang terkena musibah atau bencana alam.

Zakat penghasilan dari panen padi sendiri di Kecamatan Panyabungan mayoritas mereka membayar zakatnya ketika panen padi dan diberikan pada orang yang bekerja atau yang digaji untuk memanen padi itu sendiri dengan alasan orang yang biasaya digaji untuk memanen padi itu dari kalangan kurang mampu sehingga mereka membayar zakat padinya pada

¹Khoirul Saleh Pulungan, Pekerja Borongan Atau Proyek, Wawancara Tanggal 10 April 2018.

orang tersebut. Salah satu contohnya keluarga Ibu Nur Akidah Lubis² yang beralamat di Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan yang memiliki sawah yang hasil panennya 60 kaleng yang kemudian akan diberikan 6 kaleng untuk zakat padi itu sendiri dimana harga 1 kaleng padi Rp 45.000 jika kadar zakat 10% maka penjumlahannya ialah $60 \times \text{Rp } 45.000 = \text{Rp } 2.700.000$ $\times 10\% = \text{Rp } 270.000$ dan jika Ibu Nur mengeluarkan zakatnya 6 kaleng maka penjumlahannya ialah $6 \times \text{Rp } 45.000 = 270.000$, maka itu sudah sesuai dengan ketentuan zakat yang seharusnya karena pertaniannya di aliri dengan air sungai tanpa menggunakan penyiraman.

Bapak Rudi Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan³ di kantor Pengadilan Agama Panyabungan dengan gaji perbulan Rp 4.500.000,00, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat sendiri mereka membayarkan zakat masing-masing yang dalam pelaksanaannya Bapak Rudi membayar zakatnya itu tidak selalu tiap bulannya yang terkadang ia berikan pada masyarakat yang kurang mampu dan terkadang tidak ia keluarkan karena beralasan tidak adanya aturan yang tertulis yang mewajibkan pembayaran zakat itu tiap bulannya yang berarti dikeluarkan atau tidaknya zakat itu tidak ada yang tahu terkadang ada rasa kemalasan untuk membayarkannya.

²Ibu Nur Akidah Lubis, Petani Sawah, wawancara tanggal 15 April 2018.

³ Rudi Sofyan, sebagai Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Panyabungan, wawancara tanggal 13 Februari 2018.

2. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan Melalui BAZNAS


Zakat di tiap daerah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengurusan zakat di Kabupaten Mandailing Natal salah satunya ialah di Kecamatan Panyabungan yang sudah termasuk daerah maju karena semua fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat sudah ada, seperti sekolah, Kesehatan, pemerintahan dan pasar.

Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal zakat belum sepenuhnya terlaksana di masyarakat baik itu dari kalangan PNS, pegawai Honorer maupun wiraswasta. Pelaksanaan zakat dalam masyarakat masih belum jelas yang diperjelas dari pihak BAZNAS bahwa masyarakat belum melaksanakan pembayaran zakat itu melalui BAZNAS namun masih secara individu atau masing-masing yang menyebabkan penerimaan dan penyaluran zakat tidak merata.

Kadar zakat yang dilakukan oleh masyarakat biasa dan pemerintahan memiliki persamaan yaitu 2,5% Kadar Zakat dari penghasilannya. Wawancara yang dilakukan kepada pihak BAZNAS Bapak Bahruddin Juliadi, S.Sos bagian Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan bahwa sistem yang digunakan masih berlandaskan Agama dan belum disertai dengan Undang-Undang dan sedang dalam

Pengurusan prosedur maupun pemilihan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal yang sedang kosong.⁴

Penerimaan zakat infaq shadaqah Baznas Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini masih bersumber dari Zakat Infaq Shadaqah ASN / PNS di Kabupaten Mandailing Natal. Laporan Penerimaan Zakat Infaq Shadaqah tahun 2015 s/d bulan 13 Januari 2017 ialah Rp3.366.830.834,-.⁵



Dalam diagram atas pelaksanaan zakat di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal jumlah Muzakki masih berkisar 365 orang perbulannya yaitu dari pihak KEMENAG sebanyak 172 Muzakki dan pihak Dinas Kesehatan 184 Muzakki, jumlah ini tidak tetap dan dapat berubah

⁴ Bahruddin Juliadi, Sekretariat BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, wawancara 03 Januari 2018.

⁵ Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

yang dibuktikan dari penerimaan zakat dari BAZNAS yang tidak menentu atau berubah-ubah.

Penerimaan zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS ialah dari KEMENAG dan Kesehatan yang dimana pendapatan BAZNAS yang sudah pasti diterima tiap bulannya dari pihak dinas Kesehatan kurang lebih Rp19.000.000,- perbulan sedangkan dari KEMENAG kurang lebih Rp16.000.000,- perbulannya.

Saluran Zakat Infaq Shadaqah ke rekening Baznas Kabupaten Mandailing Natal:

1. Bank Sumut Cabang Panyabungan: AC. 340. 02. 04. 004770-0
2. Bank Muamalat Panyabungan: AC. 2330004811.⁶

B. Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak

1. Ketentuan Zakat Terhadap Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah disesuaikan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan, salah satunya di dalam Pasal 22 yaitu Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau BAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat

⁶ Brosur Informasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

dikurangkan dari penghasilan bruto.⁷ Maka wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak jumlah objek pajaknya akan dikurangkan dengan jumlah zakat yang dikeluarkan dan di kalikan tarif progresifnya jadi zakat bukan dapat langsung mengurangi pajak yang akan di bayar.

2. Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak

Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau suatu badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam yang dibuktikan dengan pembayaran kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzaqqi dan nantinya digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.

Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Panyabungan salah satunya BAZNAS belum memenuhi ketentuan yang seharusnya dikarenakan dalam pelaksanaannya sendiri BAZNAS tidak mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ), pemotongan zakat terhadap wajib pajak bisa terlaksana jika dari BAZNAS sendiri membuat tanda bukti pembayaran atau BSZ Pembayaran

⁷ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011

namun yang terjadi di lapangan jauh dari persyaratan jika Pasal 22 ini ingin dilaksanakan.

Pelaksanaan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Bapak Bahruddin Juliadi, S.Sos selaku pelaksana BAZNAS sendiri yang membenarkan akan ketentuan dari Pasal 22 belum terlaksana dan adapun BSZ dari pihak Bank jika pembayaran Zakat melalui Bank, tidak optimalnya BAZNAS dikarenakan Masyarakat Umum tidak membayar zakat melalui BAZNAS tapi secara individu dan kurangnya sosialisasi/perhatian dari pemerintahan selama ini, adapun yang melaksanakan hanya dari pihak PNS yang diwajibkan pemotongan pajak dan yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS yang diperantarai oleh pihak Bendaha masing-masing yang mengakibatkan pendapatan BAZNAS sangat rendah dari perkiraan yang seharusnya.

Dinas Kesehatan melakukan Pembayaran Zakat dan Pajak ditiap bulannya para pegawai sudah menerima gaji bersih masing-masing dan hal ini di urus oleh bendahara masing-masing dan memberikan tanda buktinya pada para pegawai yaitu slip gaji dan pemotongan apa saja yang dibuat yang dibenarkan oleh Ibu Erlis Mayanti yang berprofesi sebagai bidan di PUSKESMAS Desa Mompang Kecamatan Panyabungon setelah

diperlihatkan bukti pemotongan apa saja pada setiap pegawai kemudian ditanda tangani dan diberikan kembali ke Bendahara.⁸

Lain halnya dengan pegawai KUA yang membenarkan bahwa adanya pemotongan zakat dengan pajak namun tidak disertai dengan tanda slip salah satunya Ibu Fatimah⁹ yang menjelaskan bahwa mereka hanya menerima gaji bersih tiap bulannya tanpa adanya slip pembayaran karena gaji mereka langsung dari KEMENAG tanpa adanya bendahara, ini membuat peneliti melakukan wawancara melalui telepon dengan pegawai KEMENAG yang ada di Medan yaitu Bapak Muhammad Ramlan Nasution¹⁰ yang menyatakan pemotongan Zakat terhadap Wajib Pajak telah dilakukan oleh pihak KEMENAG sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun ketentuannya setiap karyawan tiap tahunnya di mintai persetujuan apakah zakatnya dibayarkan oleh pihak KEMENAG dan itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Karyawan yang menyetujui atau tidak menyetujui ketentuannya akan mendapatkan gaji bersih yang telah di kirim ke rekening masing-masing yaitu pihak KEMENAG telah melaksanakan pemotongan zakat terhadap Wajib Pajak, ketentuan ini telah dilaksanakan

⁸ Ibu Erlis Mayanti, bidan di PUSKESMAS Desa Mompang Kecamatan Panyabungan, wawancara tanggal 20 Desember 2017.

⁹ Ibu Fatimah, pegawai KUA, wawancara tanggal 23 Maret 2018.

kira-kira sudah 4 tahun hingga sekarang ini dan tidak adanya keberatan dari pihak karyawan sendiri karena telah terlebih dahulu dimintai persetujuan.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak yang melaksanakan pemotongan zakat melalui BAZNAS Peneliti melakukan wawancara yang belum melaksanakannya atau masih Individu ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk mendapatkan informasi apa saja yang dilakukan pemotongan pada gaji tiap bulannya yaitu dengan Bapak M. Iqbal, S.H.I sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Panyabungan¹¹ dan Bapak Rudi Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan¹² yang menjelaskan bahwa sistem pemotongan gaji tiap bulannya hanya pajak dan STM yang dilakukan dan zakat sendiri masih bersifat masing-masing atau individu dikarenakan belum ada ketentuan yang mewajibkannya.

Untuk mengetahui kebenaran dari pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kemenag dan Pihak Kesehatan peneliti melakukan penelitian di Kantor Perpajakan Panyabungan yaitu dengan Bapak Manumpak L. Sidabutar sebagai pegawai dan Bapak Jabang Sianturi sebagai Kepala Kantor Perpajakan Panyabungan. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Manumpak L. Sidabutar membenarkan adanya pemotongan Zakat terhadap

¹⁰ Muhammad Ramlan Nasution, Pegawai Kementerian Agama Medan, wawancara tanggal 16 Maret 2018.

¹¹ M. Iqbal, Sekretaris Pengadilan Agama Panyabungan, wawancara tanggal 13 Februari 2018.

¹² Rudi Sofyan, sebagai Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Panyabungan, wawancara tanggal 13 Februari 2018.

Wajib Pajak yang nominalnya tidak ditentukan yang ada di SPT Tahunan bagian A yaitu Penghasilan Neto Nomor 5 (zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib) namun yang dapat dikurangkan dari pajak sendiri hanya Objeknya saja yang mengakibatkan secara tidak langsung masyarakat hanya mendapatkan keringanan dari kewajiban tersebut sangat sedikit.¹³

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jabang Sianturi menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak selama ini masih bersifat elektronik yaitu Bank atau transaksi yang menggunakan sistem online dan secara langsung atau manual belum ada sampai sekarang ini¹⁴. Hal ini menjelaskan, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 22 ini belum diketahui oleh masyarakat baik itu yang wajib pajak maupun yang tidak wajib pajak yang berkewajiban membayar zakat. Tidak ada pemotongan zakat secara manual dan bukti pembayaran zakat yang dikeluarkan BAZNAS menjelaskan bahwa masyarakat belum mengetahui akan ketentuan tersebut dan ketidak penerapannya oleh masyarakat yang komplek atas ketidak adaan Slip atau tanda pembayaran zakat menjadi bukti bahwa Pasal 22 ini belum terlaksana dengan baik.

¹³ Manumpak L. Sidabutar, pegawai Kantor Perpajakan Panyabungan, wawancara tanggal 12 Januari 2018.

¹⁴ Jabang Sianturi, Kepala Kantor Perpajakan Panyabungan, wawancara tanggal 05 Maret 2018.

3. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut peneliti uraikan penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari hasil wawancara yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan.

Ibu Fatimah seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) mendapatkan gaji Rp. 4.000.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Zakat dan Pajak Menggunakan Pasal 22

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 48.000.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	<u>Rp 2.400.0000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 45.600.000
(-) Zakat (2,5%) x Ph Bruto	<u>Rp 1.200.000 -</u>
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp 44.400.000
(-) PTKP (K/0)	<u>Rp 26. 325.000 -</u>
PKP	Rp 18.075.000
PPh 21 Terutang (5% x PKP)	Rp 903.750

Dari penjelasan tabel di atas menjelaskan bahwa Ibu Fatimah termasuk dalam Wajib Pajak dengan PPh 21 Terutang Rp 903.750 dan menggunakan Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Bapak Khairul Saleh ¹⁵ seorang muslim dan bekerja di Dinas Pertanian dan Ibu Solatiah Lubis bekerja sebagai Bidan kemudian gaji mereka digabungkan menjadi Rp. 10.000.000 tiap bulan. Bapak Khairul Saleh tidak memiliki penghasilan lain dan memiliki tanggungan 2 Anak, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Pajak

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 120.000.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	<u>Rp 6.000.0000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 114.000.000
(-) Zakat (2,5%) x Ph Bruto	<u>Rp 0 -</u>
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp 114.000.000
(-) PTKP (K/2)	<u>Rp 30.375.000 -</u>
PKP	Rp 83.625.000
PPh 21 Terutang (15% x PKP)	Rp 12.543.750

¹⁵ Khairul Saleh, Dinas Pertanian dan Solatiah Lubis, Bidan. Wawancara Tanggal 27 Juni 2018.

Dari penjelasan tabel diatas menjelaskan Bapak Khairul Saleh Pulungan termasuk wajib pajak dengangn status menikah dengan tanggungan 2 anak dengan PPh 21 Terutang Rp 12.543.750 dan tidak menggunakan Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Bapak Rudi Sofyan, S.H.I., M.H seorang muslim dan bekerja sebagai Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan di Pengadilan Agama Panyabungan mendapatkan gaji Rp. 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Pajak

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 54.000.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	<u>Rp 2.700.0000 -</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 51.300.000
(-) Zakat (2,5%) x Ph Bruto	<u>Rp 0 -</u>
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp 51.300.000
(-) PTKP (K/0)	<u>Rp 24.300.000 -</u>
PKP	Rp 27.000.000
PPh 21 Terutang (5% x PKP)	Rp 1.350.000

Dari penjelasan tabel di atas menjelaskan bahwa Bapak Rudi termasuk dalam Wajib Pajak dengan PPh 21 Terutang Rp 1.350.000 dan

tidak menggunakan Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

C. Analisis

Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak di Kecamatan Panyabungan belum terlaksana dengan baik dikarenakan ketidak tahuan masyarakat akan ketentuan bahwa zakat bisa dihubungkan dengan pajak adapun yang dinama mereka melaksanakan kewajiban zakat secara individu atau masing-masing. Dalam pengelolaannya zakat masih jauh dari kata berhasil karena masyarakat tidak menggunakan badan pengelola zakat (BAZNAS) untuk melaksanakan kewajiban zakat.

Pemotongan zakat terhadap wajib pajak sudah dilaksanakan sebagian pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama melalui elektronik (Bank) namun lain halnya masyarakat belum adanya yang melaksanakannya disamping ketidaktahuan masyarakat pihak BAZANAS tidak pernah mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan hasil wawancara dari pihak Perpajakan Panyabungan bahwa mereka belum pernah menerima BSZ tersebut secara manual atau langsung ke kantor perpajakan, hal ini menjelaskan bahwa Penerapan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat di kecamatan panyabungun terlaksana dan masyarakat masih berpegang teguh terhadap kewajibannya sebagai umat islam dalm melaksanakan kewajiban zakat dalam hal ini masyarakat masih melaksanakan zakat secara individu atau masing-masing yang langsung diberikan kepada mustahiq atau penerima zakat tanpa melalui perantara dan ini sudah terlaksana sejak lama.

Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kecamatan Panyabungun belum terlaksana dengan baik yang di buktikan dengan tidak adanya masyarakat yang melaksanakan pemotongan zakat terhadap wajib pajak di Perjakan Panyabungun secara manual atau langsung ke perpajakan yang diperkuat dengan tidak adanya dari pihak BAZNAS mengeluarkan Slip atau BSZ. Adapun yang melaksanakan hanya sebagian instansi pemerintahan seperti Kesehatan dan KEMENAG yang diurus oleh bendahara masing-masing yang menyebabkan pegawai yang sudah melaksanakan juga tidak mengetahui akan ketentuan dari Pasal 22 ini mereka hanya mengetahui bahwa mereka telah menerima gaji bersih setelah pemotongan zakat dan pajaknya.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat keringanan yang membayarkan zakat dapat mengurangi wajib pajak dalam membayarkan pajak kepada negara. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan ketentuan dari pasal 22 ini dan hanya instansi tertentu yang mengetahuinya sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik yang di buktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan tersebut.

B. Saran-Saran

diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan sosialisasi perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan zakat dan pajak, yaitu terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan zakat dan pajak, yang terpentingnya adanya standar manajemen yang jelas bagi pengelolaan zakat di Negara Indonsia salah satunya di Kecamatan Panyabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Permono Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2012, Cet. 10.
- Yusur Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010.
- Totok Jumentoro dan Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- WS Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.
- L. Cohen, Morris. 1995. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sumitro Rohmat, *Pajak Penghasilan*, Bandung: Eresco, 1993
- Moenaf H. Regar, *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik* , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2008.
- Sjechul Hadi Permono, *Problematika Zakat Profesi dan soslusinya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ely Afriani
Nim : 14 102 000 46
Tempat/Tanggal Lahir : Siabu, 21 November 1995
Alamat : Kel. Siabu, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Sabma Dongan
Ibu : Aslamiah
Alamat : Kel. Siabu, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD N 023 Siabu Tamat Tahun 2008
2. SMP N 1 Siabu Tamat Tahun 2011
3. SMK MITRA MANDIRI Panyabungan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 1 /In.14/D.4c/TL.00/01/2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

02 Januari 2018

Yth, Pimpinan Kantor Perpajakan Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Siabu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1362/In.14/D.4c/TL.00/12/2017

29 Desember 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan BAZ Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Siabu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Panyabungan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnihar, M.Ag
NIP 196802022000031005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258 Faks : (0636) 326254
E-mail : info@madina.go.id Website : WWW.madina.go.id

Panyabungan, 20 Januari 2018

Nomor : 450 / 02 / BAZNAS-MN/2017
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Surat Dukungan
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth,
Sdr.:

di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan nomor : B -1362/In.14/D.4c/TL.00/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi an. Ely Afriani dengan judul skripsi **Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat terhadap Wajib Pajak (Studi Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat .**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal akan memberikan informasi dan data – data untuk penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An.SEKRETARIAT BAZNAS
KABUPATEN MANDAILING NATAL
BENDAHARA



BAHRUDDIN JULIADI, S.Sos
NIE.19850716 200605 1 004

Tembusan :
Ketua Umum BAZNAS Kab.Mandailing Natal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN & KONSULTASI PERPAJAKAN
PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 175 B Sipolu polu Panyabungan Kab. Mandailing Natal 22913
Telepon : (0636) - 321401 Faximile : (0636) - 321401 Email : kppkp_panyabungan@yahoo.co.id

Nomor : S- 018/WPJ.26/PPK.07/2018
Hal : Persetujuan Penelitian Skripsi
Lampiran : -

19 Maret 2018

Kepada Yth:
Dekan IAIN Padang Sidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di Padang Sidempuan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan Nomor B-212/In.14/D.4c/TL.00/03/2017 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Atas Nama:

Nama : Ely Afriani
NIM : 1410200046
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Siabu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Dengan ini Kami menyetujui untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Panyabungan dengan Judul Skripsi "Problematika Pelaksanaan Pemotongan Zakat Terhadap Wajib Pajak" di Kantor KP2KP panyabungan.

Demikian Kami sampaikan, untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.



Kepala Kantor

Jabangun Sianturi

196202051985031003

Tembusan:
Sdr. Ely Afriani
Desa Siabu Kec. Siabu